



**PENETAPAN**  
**Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**FONAHA NDURU**, NIK 1408011711880002, tempat dan tanggal lahir Sisarahilli Nias, 17 November 1988, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Jorong Sungai Papo, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**KASHATI GIAWA**, NIK 1408014110910001, tempat dan tanggal lahir Amlire Nias, 01 Oktober 1991, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jorong Sungai Papo, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 16 Juli 2024 Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 16 Juli 2024 Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau  
*Hal 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung pada tanggal 16 Juli 2024 Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Melalui surat ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama Pemohon kepada Bapak Majelis Hakim, dengan alasan-alasan Sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2015 yang dilaksanakan di hadapan tokoh **Gereja Pantekosta di Indonesia** yang disaksikan oleh dua orang yang bernama **Fanolo Nduru** dan **Nurmawati Buulolo** ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan perjaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama;
  - 3.1. **Selviana Nduru**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 20 September 2006, Agama Kristen;
  - 3.2. **Aslena Nduru**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 01 Oktober 2008, Agama Kristen;
  - 3.3. **Firianus Nduru**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 19 Februari 2011, Agama Kristen;
  - 3.4. **Rosmawati Nduru**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 24 September 2015, Agama Kristen;
  - 3.5. **Marselinus Abraham Nduru**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Nias, 10 Juni 2017, Agama Kristen;
  - 3.6. **Reja Pardana Saputra Nduru**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Papo, 17 Maret 2019, Agama Kristen;
  - 3.7. **David Berta Geofani Nduru**, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Alahan Nan Tigo, 05 September 2023, Agama Kristen;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki kutipan akta nikah;

Hal 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon I dan Pemohon II diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini sangat membutuhkan kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan untuk keperluan administrasi;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung agar berkenan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fonaha Nduru) dengan Pemohon II (Kashati Giawa) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2012, di Gereja Pantekosta di Indonesia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotocopynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408011711880002 atas nama Fonaha Nduru, yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408014110910001 atas nama Kashati Giawa, yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut bukti P-1
2. Fotokopi Surat Pernikahan nomor 015/G/SP/II/2012 dengan nama mempelai laki-laki Fonahan Nduru dengan mempelai perempuan

Hal 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kashati Giawa, yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2012 oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, selanjutnya disebut bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1408010104130003, tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga Fonaha Nduru, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda P-1 dan P-3 adalah bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2 adalah bukti surat berupa fotocopy dari fotocopy, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Hakim bukti surat pemohon telah memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti surat bagi Para Pemohon;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Para Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Nurmawati Buulolo**, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan Suami istri;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2006;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di Merpan Hulu Siak pada Gereja Pantekosta Indonesia;
  - Bahwa nama pendeta yang menikahkan Para Pemohon saat itu adalah pendeta Donald D. Paat;
  - Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen;
  - Bahwa setahu saksi, dari perkawinan para pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang Anak, bernama Selviana Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 20 September 2006, Agama Kristen, Aslena Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 01 Oktober 2008, Agama Kristen, Firianus Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 19 Februari 2011, Agama Kristen, Rosmawati Nduru, jenis

Hal 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 24 September 2015, Agama Kristen, Marselinus Abraham Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Nias, 10 Juni 2017, Agama Kristen, Reja Pardana Saputra Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Papo, 17 Maret 2019, Agama Kristen, David Berta Geofani Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Alahan Nan Tigo, 05 September 2023, Agama Kristen;;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan karena kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pendaftaran akta nikah agar dapat mengurus akta kelahiran anaknya
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

## 2. Fanolo Nduru, dipersidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan Suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Merpan Hulu Siak pada Gereja Pantekosta Indonesia;
- Bahwa nama pendeta yang menikahkan Para Pemohon saat itu adalah pendeta Donald D. Paat;
- Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan para pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang Anak, bernama Selviana Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 20 September 2006, Agama Kristen, Aslena Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 01 Oktober 2008, Agama Kristen, Firianus Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 19 Februari 2011, Agama Kristen, Rosmawati Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 24 September 2015, Agama Kristen, Marselinus Abraham Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Nias, 10 Juni 2017, Agama Kristen, Reja Pardana Saputra Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Papo, 17 Maret 2019, Agama Kristen, David Berta Geofani Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Alahan Nan Tigo, 05 September 2023, Agama Kristen;;

Hal 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan karena kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pendaftaran akta nikah agar dapat mengurus akta kelahiran anaknya
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon merupakan pasangan Suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2006;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Merpan Hulu Siak pada Gereja Pantekosta Indonesia;
- Bahwa nama pendeta yang menikahkan Para Pemohon saat itu adalah pendeta Donald D. Paat;
- Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang Anak, bernama Selviana Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 20 September 2006, Agama Kristen, Aslena Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 01 Oktober 2008, Agama Kristen, Firianus Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 19 Februari 2011, Agama Kristen, Rosmawati Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 24 September 2015, Agama Kristen, Marselinus Abraham Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Nias, 10 Juni 2017, Agama Kristen, Reja Pardana Saputra Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Papo, 17 Maret 2019, Agama Kristen, David Berta Geofani Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Alahan Nan Tigo, 05 September 2023, Agama Kristen;;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan karena kelalaian Para Pemohon;

Hal 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pendaftaran akta nikah agar dapat mengurus akta kelahiran anaknya
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Bahwa belum dicatatkannya perkawinan Pemohon dan pemohon Rismeliana kepada instansi terkait karena kesibukan dan ketidak tahuan dari Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon, guna dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1408011711880002 atas nama Fonaha Nduru, yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408014110910001 atas nama Kashati Giawa, yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, dan bukti P-3

Hal 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Keluarga Nomor: 1408010104130003, tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Kepala Keluarga Fonaha Nduru, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, diketahui Para Pemohon berdomisili di Jorong Sungai Papo, Kenagarian Alahan Nan Tigo, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa dalam positanya Para Pemohon menyatakan bermaksud untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon, guna dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2006 di Merpan Hulu Siak pada Gereja Pantekosta Indonesia, dilayani pemberkatan oleh pendeta Donald D. Paat;
- Bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen;

Hal 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang Anak, bernama Selviana Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 20 September 2006, Agama Kristen, Aslena Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 01 Oktober 2008, Agama Kristen, Firianus Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 19 Februari 2011, Agama Kristen, Rosmawati Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 24 September 2015, Agama Kristen, Marselinus Abraham Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Nias, 10 Juni 2017, Agama Kristen, Reja Perdana Saputra Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Papo, 17 Maret 2019, Agama Kristen, David Berta Geofani Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Alahan Nan Tigo, 05 September 2023, Agama Kristen;;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan karena kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin melakukan pendaftaran akta nikah agar dapat mengurus akta kelahiran anaknya
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Pemohon Para Pemohon;

Menimbang bahwa petitum pertama Para Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa petitum pertama Para Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua Para Pemohon dalam permohonan ini adalah "Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fonaha Nduru) dengan Pemohon II (Kashati Giawa) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006, di Gereja Pantekosta di Indonesia";

Hal 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 18 Desember 2006 di Merpan Hulu Siak pada Gereja Pantekosta Indonesia, dilayani pemberkatan oleh pendeta Donald D. Paat;

Menimbang bahwa pernikahan para pemohon sah menurut agama Kristen;

Menimbang bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang Anak, bernama Selviana Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 20 September 2006, Agama Kristen, Aslena Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 01 Oktober 2008, Agama Kristen, Firianus Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Merempan Hulu, 19 Februari 2011, Agama Kristen, Rosmawati Nduru, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Nias, 24 September 2015, Agama Kristen, Marselinus Abraham Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Nias, 10 Juni 2017, Agama Kristen, Reja Pardana Saputra Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Sungai Papo, 17 Maret 2019, Agama Kristen, David Berta Geofani Nduru, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Alahan Nan Tigo, 05 September 2023, Agama Kristen;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurus pencatatan perkawinan karena kelalaian Para Pemohon;

Menimbang bahwa Para Pemohon ingin melakukan pendaftaran akta nikah agar dapat mengurus akta kelahiran anaknya

Menimbang bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum kedua Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi permohonan Para Pemohon menjadi *"Menyatakan sah perkawinan antara Fonaha Nduru dengan Kashati Giawa yang telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2006 oleh Pdt. Donald D. Paat, di Gereja Pantekosta di Indonesia Merpan Hulu berdasarkan Surat Pernikahan nomor 015/G/SP/II/2012, yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2012"*;

Hal 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem ketiga yaitu “Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur cara Pendaftaran Perkawinan yang melampaui 60

*Hal 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari, akan tetapi Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa setiap perkawinan yang sudah melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan belum didaftarkan maka guna kepastian hukum bagi pasangan suami Istri yang belum mendaftarkan perkawinannya haruslah ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Pemohon dan bukti surat P – 2 bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2006 oleh Pdt. Donald D. Paat, bertempat di Gereja Pantekosta di Indonesia Merpan Hulu;

Menimbang bahwa pernikahan Para Pemohon belum juga didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke instansi yang berwenang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, perkawinan tersebut belum dicatatkan karena kesibukan dan karena kekurangtahuan Para Pemohon akan manfaat dan kepentingan mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa demi terciptanya kepastian hukum tentang status Para Pemohon maka Perkawinan Para Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan diterbitkan Akte Perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum ketiga yaitu Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi esensi dari permohonan Para Pemohon, menjadi *“Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, dan memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Fonaha Nduru dan Kashati Giawa”*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Petitum kedua dan ketiga tersebut diatas, permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Petitum kesatu mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka menurut Hakim yang mengadili perkara ini dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 Huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Fonaha Nduru dengan Kashati Giawa yang telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut Agama Kristen pada tanggal 18 Desember 2006 oleh Pdt. Donald D. Paat, di Gereja Pantekosta di Indonesia Merpan Hulu berdasarkan Surat Pernikahan nomor 015/G/SP/II/2012, yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2012;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, dan memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan akta Perkawinan antara Fonaha Nduru dan Kashati Giawa;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan

*Hal 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Orchidya Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Orchidya Sari, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pemberkasaan	Rp.	50.000,00
2. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	60.000,00

(Enam Puluh Ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Plj